



Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Berharga

Rayhan Afief Arfarizky

Universitas Trunojoyo Madura

David Hizkia Situmorang

Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah Sumriyah

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi penulis: rayhanarfarizky@gmail.com

Abstract.

Counterfeiting of securities is a serious illegal act with the potential for significant legal consequences. The author provides an in-depth review of the criminal law aspects associated with counterfeiting securities. The aim of this research was to analyze and understand the legal framework governing counterfeiting of securities, including the criminal considerations and sanctions applied. This study also explains the concept of counterfeiting securities and how this action violates applicable law. In addition, this study also discusses the elements that must be present in an act of counterfeiting securities such as intentionality and the intention to make a profit. Furthermore, this study also analyzes the penalties and sanctions that can be applied to perpetrators of counterfeiting securities. In conclusion, this study emphasizes the importance of effective law enforcement in dealing with counterfeit securities. Perpetrators of counterfeiting securities must be held responsible for the actions that have been taken and be faced with sanctions in accordance with applicable criminal law.

Keywords: counterfeiting of securities, criminal law, enforcement of criminal law.

Abstrak.

Pemalsuan surat berharga adalah tindakan ilegal yang serius dengan potensi konsekuensi hukum yang signifikan. Penulis memberikan tinjauan mendalam tentang aspek hukum pidana yang terkait dengan pemalsuan surat berharga. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami kerangka hukum yang mengatur pemalsuan surat berharga, termasuk pertimbangan pidana dan sanksi yang diterapkan. Dalam penelitian ini juga menjelaskan konsep pemalsuan surat berharga dan bagaimana tindakan ini melanggar hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga membahas elemen elemen yang harus ada dalam suatu tindakan pemalsuan surat berharga seperti unsur kesengajaan dan maksud untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga menganalisis hukuman dan sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku pemalsuan surat berharga. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi pemalsuan surat berharga. Pelaku pemalsuan surat berharga harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan dan dihadapkan pada sanksi yang sesuai dengan hukum pidana yang berlaku.

Kata kunci: Pemalsuan Surat Berharga, Hukum Pidana, Penegakan Hukum Pidana

Received April 07, 2023; Revised Mei 12, 2023; Accepted Juni 01, 2023

* Rayhan Afief Arfarizky, rayhanarfarizky@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pemalsuan surat berharga adalah salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang serius dan memiliki dampak yang signifikan pada sistem keuangan dan stabilitas ekonomi suatu negara. Pemalsuan surat berharga dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, termasuk investor, perusahaan, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum pidana yang terkait dengan pemalsuan surat berharga sangat penting dalam memerangi kejahatan ini. Pemalsuan surat berharga melibatkan tindakan manipulasi atau produksi salinan palsu dari surat berharga, seperti cek, wesel, atau obligasi, dengan maksud untuk menipu dan memperoleh keuntungan secara tidak sah. Fenomena pemalsuan surat berharga ini dapat merusak kepercayaan dan integritas pasar keuangan, serta mengancam stabilitas ekonomi suatu negara.

Pemalsuan surat berharga melibatkan kegiatan ilegal di mana seseorang dengan sengaja menciptakan atau memanipulasi surat berharga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial yang tidak sah. Surat berharga adalah dokumen yang mewakili hak kepemilikan atas suatu nilai ekonomi, seperti saham, obligasi, atau wesel. Terdapat beberapa alasan mengapa seseorang melakukan pemalsuan surat berharga. *Pertama* tujuan Keuntungan Finansial. Pemalsuan surat berharga dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang tidak sah. Seseorang dapat memalsukan saham atau obligasi dengan tujuan menjualnya kepada orang lain atau menggunakan surat berharga palsu sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari institusi keuangan. *Kedua*, Manipulasi Pasar. Pemalsuan surat berharga juga dapat digunakan untuk memanipulasi pasar keuangan. Dengan menciptakan atau memalsukan surat berharga, seseorang dapat menciptakan kesan palsu tentang permintaan atau penawaran suatu instrumen keuangan, yang dapat mempengaruhi harga dan kinerja pasar. *Ketiga*, Penipuan Investor. Pemalsuan surat berharga juga dapat digunakan dalam skema penipuan investor. Pelaku penipuan dapat menjual surat berharga palsu kepada investor yang tidak curiga, menjanjikan imbal hasil yang tinggi. Dalam beberapa kasus, pemalsuan surat berharga juga dapat digunakan untuk mencuri identitas investor yang sah. *Keempat*, Penggelapan Aset. Pemalsuan surat berharga juga dapat digunakan untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset yang sebenarnya. Misalnya, seseorang dapat memalsukan surat berharga yang mewakili kepemilikan atas suatu aset, seperti tanah atau properti, dengan tujuan untuk mengelabui pihak lain dan menguasai aset tersebut.

Dalam mencerminkan perubahan dan perkembangan dalam teknologi dan cara pemalsuan surat berharga yang semakin canggih. Dalam era digital dan globalisasi, pelaku

kejahatan semakin menggunakan teknologi untuk melakukan pemalsuan surat berharga secara lebih terampil dan sulit dideteksi. Oleh karena itu, penelitian hukum yang terkini dan up-to-date sangat penting dalam menghadapi tantangan ini dan mengembangkan strategi penegakan hukum yang efektif. Selain itu, pemalsuan surat berharga juga menjadi perhatian utama dalam konteks perlindungan konsumen dan keamanan transaksi keuangan. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan harus dilindungi dari risiko pemalsuan surat berharga yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi yang serius.

Pemalsuan surat berharga merupakan tindakan ilegal dan dianggap sebagai kejahatan serius di banyak yurisdiksi. Hukum pidana biasanya memberlakukan sanksi yang berat bagi pelaku pemalsuan surat berharga, termasuk penjara, denda, atau kedua-duanya. Pemalsuan surat berharga juga merusak integritas pasar keuangan dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu, perusahaan, dan masyarakat umum.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur pemalsuan surat berharga menjadi penting bagi pembuat kebijakan, regulator, dan praktisi hukum dalam mengembangkan kebijakan yang efektif dan melindungi kepentingan publik. Penegakan hukum pidana pada pemalsuan surat berharga melibatkan langkah-langkah dan proses-proses yang dirancang untuk mengungkap, menuntut, dan mengadili pelaku kejahatan tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis yang relevan yang mendasari penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan surat berharga melibatkan beberapa teori dan konsep yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena ini. Berikut ini adalah beberapa teori yang relevan dalam konteks pemalsuan surat berharga:

1. Teori Pidana Umum

Teori pidana umum membahas prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku secara umum, termasuk unsur-unsur perbuatan pidana dan tanggung jawab pidana. Dalam konteks pemalsuan surat berharga, teori pidana umum membantu dalam memahami elemen-elemen yang harus ada untuk menetapkan tindakan pemalsuan dan mengaitkannya dengan tanggung jawab pidana.

2. Teori Perbuatan Pidana

Teori perbuatan pidana membahas tentang unsur-unsur perbuatan yang harus ada untuk mengkategorikan suatu tindakan sebagai perbuatan pidana. Dalam pemalsuan surat berharga, teori ini membantu dalam memahami unsur-unsur pemalsuan, seperti adanya niat jahat, tindakan manipulasi atau produksi salinan palsu, dan tujuan untuk menipu atau memperoleh keuntungan secara tidak sah.

3. Teori Kesalahan Pidana

Teori kesalahan pidana membahas tentang pertimbangan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindakan pidana. Dalam konteks pemalsuan surat berharga, teori ini membantu dalam memahami apakah pelaku memiliki pengetahuan atau kesadaran bahwa tindakan yang dilakukan adalah pemalsuan dan apakah kesalahan itu bersifat sengaja atau tidak sengaja.

4. Teori Tanggung Jawab Pidana

Teori tanggung jawab pidana membahas tentang pertanggungjawaban individu atas tindakan pidana yang dilakukan. Dalam pemalsuan surat berharga, teori ini membantu dalam memahami kriteria dan batasan tanggung jawab pidana pelaku, termasuk pertimbangan tentang kesalahan, pemahaman tentang perbuatannya, dan kemampuan untuk mengendalikan perilaku mereka.

5. Teori Prevensi dan Deterrence

Teori prevensi dan deterrence membahas tentang upaya untuk mencegah tindakan pidana dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Dalam pemalsuan surat berharga, teori ini relevan dalam merancang sanksi yang efektif dan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mencegah pemalsuan surat berharga, seperti hukuman yang memadai, penegakan hukum yang efisien, dan kesadaran publik tentang konsekuensi hukum dari pemalsuan surat berharga.

6. Teori Perlindungan Konsumen dan Keamanan Pasar

Teori ini berkaitan dengan perlindungan konsumen dan keamanan pasar dalam konteks pemalsuan surat berharga. Teori ini menggarisbawahi pentingnya melindungi investor, perusahaan, dan masyarakat umum dari kerugian yang disebabkan oleh pemalsuan surat berharga.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu

aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin dotrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan *Wetboek van Strafrecht*) dan Kitab Undang Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disebut dengan *Wetboek van Kophandel voor Indonesie*), Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Kewajiban Negara dan Perusahaan Perseroan (PKPU), Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain lain. Pengumpulan bahan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemalsuan Terhadap Surat Berharga Sebagai Suatu Tindak Pidana

Surat berharga adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu entitas, seperti perusahaan atau pemerintah sebagai bukti kepemilikan atau klaim terhadap suatu nilai finansial. Surat berharga dapat diperjualbelikan di pasar keuangan dan memiliki nilai ekonomi yang dapat berubah seiring waktu. Beberapa jenis jenis surat berharga yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang :

- a) Surat sanggup (*promissory notes, accept, promesse aan order*) adalah surat (akta) yang berisi kesanggupan seorang debitor untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal dan tempat tertentu tanpa syarat kepada seorang kreditor atau penggantinya.
- b) Surat wesel adalah surat tagihan antara pihak kreditur dengan pihak debitor untuk memenuhi kewajiban membayar utangnya. Dapat dikatakan jika wesel memiliki fungsi untuk pembayaran piutang dan alat mengirim uang. Wesel saat ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan.

- c) Cek adalah surat yang berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa.
- d) Kwitansi adalah sebuah dokumen yang menjadi bukti bahwa transaksi pembayaran atau penerimaan uang telah dilakukan. Biasanya, dokumen ini akan berisi informasi seperti identitas penjual dan pembeli, jumlah uang dalam nominal dan angka, serta materai yang dibubuhkan tanda tangan untuk memperkuat sisi legalitas.

Beberapa jenis surat berharga yang diatur diluar Kitab Undang Undang Hukum Dagang :

- a) Bilyet Giro adalah surat perintah tak bersyarat dari nasabah yang telah dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya kepada bank yang sama atau kepada pihak bank lainnya.
- b) *Travel cheque* (cek perjalanan) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah bank yang mengandung nilai, dimana bank penerbit sanggup membayar sejumlah uang sebesar nilai nominalnya kepada orang yang tanda tangannya tertera dalam cek perjalanan tersebut.
- c) *Credit card* (kartu kredit) adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh *issuer* yaitu bank atau lembaga keuangan yang fungsinya adalah sebagai pengganti uang tunai.
- d) MCO (*Miscellaneous Charges Order*) adalah satu dokumen yang dikeluarkan oleh masing masing maskapai penerbangan yang beroperasi secara Internasional sebagai alat perintah membayar untuk mengisi kembali *ticket*, *balance* pembayaran, dan lain lain.

Pemalsuan surat berharga adalah tindakan ilegal yang melibatkan pembuatan atau modifikasi surat berharga dengan maksud untuk menipu atau memanipulasi sistem keuangan atau pihak lain. Surat berharga adalah dokumen yang mewakili kepemilikan atau klaim atas hak tertentu, seperti obligasi, saham, cek, wesel, atau sertifikat deposito. Pemalsuan surat berharga dapat mencakup beberapa kegiatan, seperti :

- a) Pembuatan surat berharga palsu. Hal ini melibatkan pembuatan surat berharga yang tidak sah atau palsu dari awal. Ini mungkin melibatkan penggunaan tanda tangan palsu, cap palsu, atau dokumen palsu yang meniru ciri-ciri surat berharga yang asli.
- b) Modifikasi surat berharga yang ada. Dalam kasus ini, surat berharga yang sah dimodifikasi dengan mengubah informasi atau detail tertentu, seperti nominal, tanggal jatuh tempo, atau nama pemiliknya. Tujuannya adalah untuk mengubah nilai atau kepemilikan surat berharga tersebut.
- c) Penggunaan surat berharga palsu. Pemalsuan juga dapat melibatkan penggunaan surat berharga palsu yang dibuat oleh orang lain. Dalam situasi ini, seseorang dengan sengaja menggunakan surat berharga palsu untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah.

Pemalsuan surat berharga adalah tindakan serius dan dilarang oleh hukum karena dapat menyebabkan kerugian finansial bagi individu, perusahaan, atau masyarakat luas. Selain itu, pemalsuan surat berharga juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan menyebabkan kerugian finansial bagi individu atau entitas yang terlibat. Surat berharga memiliki peran penting dalam kegiatan keuangan, investasi, dan perdagangan di pasar modal. Peraturan mengenai surat berharga biasanya diatur dalam hukum pasar modal dan perundang-undangan terkait.

2. Pengaturan Terhadap Pemalsuan Surat Berharga

Pemalsuan surat berharga di Indonesia secara eksplisit diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan menghukum pelaku kejahatan tersebut. Beberapa pengaturan terkait pemalsuan surat berharga di Indonesia antara lain:

- a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang ini mengatur mengenai pasar modal di Indonesia, termasuk pengaturan terhadap pemalsuan surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal.

- Dalam Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemalsuan surat berharga atau membuat surat berharga palsu dengan maksud untuk digunakan sebagai asli, diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

- Selain itu, Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat berharga yang dipalsukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

- b) Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Kewajiban Negara dan Perusahaan Perseroan (PKPU)

Undang-undang ini mengatur mengenai restrukturisasi dan penyelesaian kewajiban perusahaan perseroan. Bagian dari undang-undang ini juga mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat berharga.

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari hukum pidana materil mengatur perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara. Perbuatan yang dilarang tersebut seringkali disebut tindak pidana (strafbar feit) atau delik yang merupakan perbuatan yang memenuhi semua kompleksitas unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang. KUHP mengatur tentang berbagai tindak pidana, termasuk pemalsuan surat berharga. Pasal-pasal yang terkait antara lain Pasal 263 hingga Pasal 266.

- Pasal 263 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat perusahaan. Tindakan ini melanggar hukum dan dapat dikenakan pidana penjara.

- Pasal 264 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat keuangan atau dokumen yang diterbitkan oleh otoritas keuangan. Tindakan ini juga melanggar hukum dan dapat dikenakan pidana penjara.

- Pasal 266 KUHP mengatur tentang pemalsuan cek atau bilyet giro. Pemalsuan cek atau bilyet giro juga merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan pidana penjara.

- d) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-undang ini mengatur mengenai jaminan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Bagian dari undang-undang ini juga mengatur tentang tindak pidana pemalsuan sertifikat hak tanggungan.

Selain pengaturan di atas, peraturan-peraturan pelaksanaan dan kebijakan dari lembaga-lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga memiliki peranan penting dalam penanganan dan penegakan hukum terhadap pemalsuan surat berharga.

Pemalsuan surat berharga dianggap sebagai tindak pidana yang serius di Indonesia. Pelaku yang terbukti melakukan pemalsuan surat berharga dapat dikenai sanksi pidana, termasuk pidana penjara dan denda. Sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Berharga

Penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan surat berharga di Indonesia melibatkan berbagai langkah dan proses yang melibatkan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Berikut adalah tahapan umum dalam penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan surat berharga :

a) Pelaporan

Saat terjadi dugaan pemalsuan surat berharga, pihak yang merasa dirugikan atau mengetahui adanya tindak pemalsuan tersebut dapat melaporkannya ke kepolisian. Laporan ini akan menjadi awal dari proses penegakan hukum.

b) Penyelidikan

Setelah menerima laporan, kepolisian akan melakukan penyelidikan terhadap kasus pemalsuan surat berharga tersebut. Penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan mengidentifikasi pelaku serta jaringan yang terlibat dalam kejahatan tersebut.

c) Penyidikan

Jika penyelidikan mengarah pada adanya cukup bukti yang mendukung dugaan pemalsuan surat berharga, kepolisian akan melakukan penyidikan secara lebih mendalam. Selama proses penyidikan, pihak yang terlibat dalam kasus dapat dimintai keterangan, dan bukti-bukti tambahan dapat dikumpulkan.

d) Penuntutan

Setelah penyidikan selesai, hasil penyidikan akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Jaksa akan menilai bukti yang ada dan memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku pemalsuan surat berharga tersebut.

e) Persidangan

Jika jaksa mengajukan tuntutan, persidangan akan dilakukan di pengadilan. Di persidangan, jaksa akan menyajikan bukti-bukti dan argumen hukum untuk membuktikan kesalahan pelaku. Pelaku juga memiliki kesempatan untuk membela diri. Hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang disajikan sebelum membuat keputusan.

f) Putusan

Setelah mendengarkan semua pihak yang terlibat dalam persidangan, hakim akan memutuskan apakah pelaku bersalah atau tidak bersalah. Jika terbukti bersalah, hakim akan memberikan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu pidana penjara dan denda.

g) Pelaksanaan hukuman

Jika tersangka dinyatakan bersalah, hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan akan dilaksanakan. Ini bisa berupa hukuman penjara, denda, hukuman mati, atau sanksi lainnya, sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Penegakan hukum pidana berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kejahatan, memberikan keadilan bagi korban, dan menegakkan hukum sebagai instrumen perlindungan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pemalsuan surat berharga merupakan tindakan ilegal yang melibatkan manipulasi atau penciptaan surat berharga dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial yang tidak sah. Pemalsuan surat berharga dapat dilakukan dengan berbagai motivasi, seperti tujuan keuntungan finansial, manipulasi pasar, penipuan investor, dan penggelapan aset. Pemalsuan surat berharga memiliki dampak yang serius terhadap integritas pasar keuangan dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu, perusahaan, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, perlindungan

hukum terhadap pemalsuan surat berharga sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar keuangan.

Hukum pidana memberikan sanksi yang berat bagi pelaku pemalsuan surat berharga, termasuk penjara, denda, atau kedua-duanya. Selain itu, upaya pencegahan juga penting dalam mengatasi pemalsuan surat berharga, seperti peningkatan kesadaran hukum, pengawasan dan audit yang ketat, penegakan hukum yang efektif, dan kerjasama internasional.

Dalam menyusun kebijakan dan peraturan terkait pemalsuan surat berharga, penting untuk mempertimbangkan perkembangan teknologi yang dapat digunakan dalam pemalsuan surat berharga dan kemungkinan munculnya metode pemalsuan baru. Pemalsuan surat berharga merusak integritas pasar keuangan dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif harus terus ditingkatkan agar dapat menghadapi tantangan yang terkait dengan pemalsuan surat berharga di era digital.

Kesimpulan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pemalsuan surat berharga dan mendorong upaya untuk mencegah, mengungkap, dan menghukum pelaku tindakan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan tinjauan hukum pidana terhadap pemalsuan surat berharga, ada beberapa saran yang dapat diberikan:

1) Peningkatan Kesadaran Hukum

Penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya para pelaku bisnis, investor, dan institusi keuangan, tentang konsekuensi hukum dan risiko yang terkait dengan pemalsuan surat berharga. Kampanye penyuluhan dan edukasi hukum dapat membantu mencegah pelanggaran dan meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap pemalsuan surat berharga.

2) Pengawasan dan Audit yang Ketat

Institusi keuangan, bursa efek, dan lembaga terkait harus melaksanakan pengawasan dan audit yang ketat terhadap transaksi surat berharga guna mendeteksi potensi pemalsuan. Penggunaan teknologi dan sistem keamanan yang canggih juga dapat membantu mencegah pemalsuan surat berharga.

3) Penegakan Hukum yang Efektif

Sistem peradilan pidana harus memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku pemalsuan surat berharga. Ini termasuk penyelidikan yang tepat, pengadilan yang adil, dan sanksi yang sesuai bagi pelaku kejahatan tersebut. Peran penegak hukum dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menuntut pelaku pemalsuan surat berharga sangat penting untuk mencegah dan memberikan efek jera terhadap tindakan tersebut.

4) Kerjasama Internasional

Pemalsuan surat berharga dapat melintasi batas negara, sehingga kerjasama internasional antara negara-negara dalam penanganan dan pencegahan pemalsuan surat berharga menjadi sangat penting. Pertukaran informasi, kerjasama investigasi, dan harmonisasi peraturan hukum pidana terkait pemalsuan surat berharga dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani kejahatan ini secara global.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam melawan pemalsuan surat berharga, melindungi integritas pasar keuangan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal & Karya Ilmiah

- Rahim, Abdul, and Muhammad Ibnu Fajar Rahim. "Pemalsuan Surat dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya." *Pleno Jure* 10.2 (2021): 68-80.
- Susanto, Eko Adi, and Gunarto Gunarto. (2018). "Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP." *Jurnal Daulat Hukum* 1.1.
- Kaligis, Geovan Valentino. (2021). "Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP." *Lex Privatum* 9, No. 4 : 175–82.
- Lamatenggo, Christellia G. N., Harly S. Muaja, and Deizen D. Rompas. (2021). "Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP)." *Lex Crimen* 10, No. 1.
- Susanto, Eko Adi, dan Gunarto Gunarto. (2018). "Pertanggungjawaban Pidana yang Memakai Surat Palsu Ditinjau dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP." *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 1.
- Sari, Fatika, Yeni Widowaty, and Leli Joko Suryono. "Penegakan Hukum Pemalsuan Surat Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1.3 (2020): 149-154.
- Makanaung, Andre Valentino. (2019) "DALUWARSA PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT." *LEX CRIMEN* 8.5.
- Waroka, Kevin, Nontje Rimbing, and Nurhikmah Nachrawy. (2022). "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN MATA UANG." *LEX CRIMEN* 11.4.

Buku

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Hiariej, Eddy O S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Chazawi, Adami, and Ardi Ferdian. (2014). *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan *Wetboek van Strafrecht*)

Kitab Undang Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disebut dengan *Wetboek van Kophandel voor Indonesie*)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Kewajiban Negara dan Perusahaan Perseroan (PKPU)

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah